

Urgensi Pembubuhan Materai pada Salinan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Maryati, Triamy Rostarum, Sri Ayu Indah Puspita

Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi

Correspondence: maryatikeisha17@gmail.com, Triamy Rostarum@gmail.com, sriayu.indahpuspita@unbari.ac.id

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan penggunaan materai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta keabsahan salinan akta PPAT yang menggunakan materai sebagai alat pembuktian di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga rancangan kegiatan penelitian ini selama 6 bulan dengan ruang lingkup atau objek penelitian ini yaitu urgensi pembubuhan materai pada Salinan akta pejabat pembuat akta tanah sebagai alat bukti di pengadilan. Di mana tempat penelitian yaitu di perpustakaan dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik analisis yaitu analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Pengaturan penggunaan materai pada salinan akta PPAT mulai berlaku setelah Undang-Undang Bea Materai diundangkan. Materai berfungsi sebagai syarat formal dan alat bukti di pengadilan, bukan sebagai perjanjian. Ketidakhadiran materai tidak membatalkan perbuatan hukum, tetapi menunjukkan bahwa syarat sebagai alat bukti belum terpenuhi dan Salinan Akta PPAT yang menggunakan materai dianggap sebagai akta otentik menurut hukum tanah nasional, sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun, meskipun tanpa meterai, perbuatan hukum tetap sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Meterai berfungsi sebagai alat bukti tertulis, dan ketidakhadirannya tidak mengakibatkan ketidakabsahan perbuatan hukum, hanya membuat surat perjanjian tidak memenuhi syarat tertentu.

Kata kunci : Urgensi, Materai, Akta, Bukti, Pengadilan.

Abstract. The aim of this research is to identify and analyze the regulations for the use of stamps on copies of Land Deed Officials (PPAT) deeds as well as the validity of copies of PPAT deeds that use stamps as evidence in court. The research method used in this research uses a statutory approach so that the design of this research activity is for 6 months with the scope or object of this research, namely the urgency of recording stamp duty on Salina deeds of land deed officials as evidence in court. Where is the place of research, namely in the library with data collection techniques in the form of document study and analysis techniques, namely qualitative analysis. The results of this research are that regulations on the use of stamps on copies of PPAT deeds came into effect after the Stamp Duty Law was promulgated. Stamps function as formal requirements and evidence in court, not as an agreement. The absence of a stamp does not invalidate the legal action, but shows that the requirements as evidence have not been fulfilled and a copy of the PPAT Deed that uses a stamp is considered an authentic deed according to national land law, in accordance with Article 32 of Government Regulation Number 24 of 1997. However, even without a stamp, the legal action remains valid based on Article 1320 of the Civil Code. The seal functions as written evidence, and its absence does not result in the invalidity of the legal act, it only makes the agreement letter not fulfill certain requirements.

Keywords: Urgency, Stamp, Deed, Evidence, Court.

PENDAHULUAN

Sebagian besar dokumen yang dibuat oleh masyarakat harus menyertakan stempel sebagai lampirannya. Persyaratan ini berlaku untuk berbagai jenis dokumen, mulai dari perjanjian dasar hingga dokumen hukum yang lebih rumit. Dalam kelompok sosial tertentu, terdapat persepsi yang kuat bahwa setiap perjanjian, terutama yang bersifat informal seperti kontrak jual beli tanah, harus ditulis di atas kertas bermaterai. Istilah ini biasanya merujuk pada kertas yang menyertakan stempel resmi. Tanpa stempel, suatu dokumen dianggap tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum. Akibatnya, banyak orang percaya bahwa keberadaan stempel menjamin legitimasi sekaligus perlindungan terhadap isi perjanjian.

Walaupun masyarakat seringkali memahami bahwa meterai itu penting, banyak yang tidak tahu fungsinya dengan lebih mendalam. Meterai bukan hanya sekadar cap atau stempel. Ia merupakan tanda pengesahan yang menunjukkan bahwa suatu dokumen telah dibuat secara resmi. Tanda ini juga

berfungsi sebagai bukti bahwa isi dokumen tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya, pemahaman ini tidak menyebar luas. Banyak orang merasa cukup mengikuti tradisi yang ada tanpa mengetahui alasan di balik kewajiban pembubuhan materai tersebut. Kebiasaan menggunakan meterai tetap berlangsung, sementara dasar hukum dan maknanya hanya sedikit yang diungkap. Hal ini menyebabkan banyak orang mengabaikan pentingnya memahami secara lebih menyeluruh terkait pembubuhan meterai. Akibatnya, banyak dokumen penting yang akan kehilangan keabsahannya jika tidak disertai meterai. Masyarakat sebaiknya lebih membuka diri terhadap pengetahuan tentang fungsi meterai agar bisa menghargai dan memahami betapa pentingnya bukti resmi dalam dunia hukum.

Penggunaan stempel pada dokumen memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapannya yang paling umum adalah dalam transaksi yang memerlukan penyusunan perjanjian atau kontrak. Banyak orang berasumsi bahwa tanpa adanya stempel, perjanjian atau kontrak tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum. Pandangan ini menyebabkan banyak orang merasa terpaksa untuk membuat ulang dokumen mereka jika mereka lupa menempelkan meterai pada saat penandatanganan. Penting untuk digarisbawahi bahwa meterai bukanlah persyaratan wajib agar suatu perjanjian dianggap sah. Masyarakat perlu memahami bahwa hukum memberikan ruang yang cukup bagi perjanjian yang sah tanpa kehadiran meterai. Penanda sahnya sebuah perjanjian lebih bergantung pada kesepakatan dan kesadaran kedua belah pihak tentang isi perjanjian yang telah disetujui. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pemahaman yang benar mengenai fungsi dan relevansi meterai dalam suatu perjanjian.

Peraturan tentang bea meterai mengharuskan dokumen dibuat di atas kertas bermeterai atau diberi stempel tempel. Dalam praktiknya, banyak orang percaya bahwa menambahkan stempel tempel secara otomatis memberikan keabsahan hukum dan pengakuan negara pada suatu dokumen. Akibatnya, perjanjian yang tidak ditulis di atas kertas bermeterai atau tidak memiliki stempel tempel yang terlihat sering dianggap tidak sah secara hukum. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa bea meterai merupakan persyaratan utama untuk keabsahan suatu dokumen. Orang-orang hanya melihat meterai sebagai tanda bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum.

Dalam praktik sehari-hari, setiap surat perjanjian biasanya ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Tanda tangan ini adalah penanda bahwa semua pihak setuju dengan isi perjanjian. Selain itu, setiap surat perjanjian seringkali juga menyertakan materai. Materai ini memiliki fungsi penting. Keduanya, tanda tangan dan materai, memberikan kepastian hukum yang jelas untuk isi perjanjian tersebut. Ketika semua pihak menandatangani surat perjanjian dan melekatkan materai, ini menegaskan komitmen masing-masing pihak. Hal ini memberikan jaminan bahwa apabila terjadi permasalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, masing-masing pihak dapat tetap memegang haknya yang telah diberikan oleh pihak lainnya.¹ Dengan bukti yang kuat, proses penyelesaian masalah menjadi lebih terstruktur dan didukung oleh landasan hukum yang jelas. Menjaga hubungan bisnis yang baik dan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian juga penting.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencapai kesepakatan penting terkait ketentuan bea meterai. Alhasil, Undang-Undang Bea Meterai sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, diganti dengan peraturan baru, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Undang-undang yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021 ini memberlakukan tarif bea meterai tunggal sebesar Rp10.000,00. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini merupakan undang-undang bea meterai ketiga dalam sejarah Indonesia. Undang-Undang pertama terbit pada masa penjajahan Belanda yang dikenal dengan Peraturan Bea Meterai Tahun 1921 (*Zegelverordening 1921*), disusul dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang kemudian diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bertujuan untuk mewujudkan perlakuan yang sama terhadap dokumen kertas dan dokumen elektronik. Peraturan ini memastikan bahwa semua dokumen bermeterai memiliki kekuatan hukum yang sama. Selain itu, undang-undang ini dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan menerapkan tarif bea meterai yang relatif rendah dan terjangkau. Penerapan tarif tunggal diharapkan dapat memudahkan proses administrasi, sementara penggunaan meterai elektronik

¹ Erwin Kusnul Kotimah, Lukman Santoso, "Urgensi Tanda Tangan dan Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)", *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16 Nomor 2, (Desember 2016) : 116.

membawa kemudahan akses dan efisiensi bagi semua pihak yang terlibat. Regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan, Khususnya di bidang bea meterai, dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat di era modern saat ini.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, definisi dokumen mengalami perubahan yang signifikan. Undang-undang ini memperluas klasifikasi dokumen menjadi dua kategori utama antara lain dokumen kertas dan dokumen elektronik. Dokumen didefinisikan sebagai informasi tertulis, meliputi tulisan tangan, cetakan, dan segala bentuk catatan elektronik. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai alat bukti atau sumber informasi yang sah dalam berbagai konteks hukum dan bisnis. Selain itu, mulai tahun 2021, dokumen yang terkait dengan transaksi e-commerce atau penjualan daring dikenakan bea meterai, yang berlaku untuk semua jenis transaksi daring. Kebijakan ini menunjukkan bahwa dokumen elektronik kini diperlakukan dengan cara yang sama seperti dokumen kertas. Ini menciptakan kesetaraan antara kedua jenis dokumen tersebut dalam hal hukum dan administratif. Dengan demikian, semua transaksi, baik yang dilakukan secara fisik maupun digital, memiliki status hukum yang sama dan diakui secara resmi. Hal ini juga menjamin kejelasan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya secara daring.

Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyebutkan bahwa bea meterai berlaku untuk akta-akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik salinannya maupun kutipannya. Salinan dan kutipan ini merujuk pada dokumen yang berasal dari risalah akta atau akta yang dicatat dalam risalah oleh notaris. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) huruf b undang-undang yang sama mengharuskan salinan dan kutipan dibubuhi meterai. Namun, jika akta yang diterbitkan oleh PPAT dianggap sebagai akta "asli", hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena akta PPAT secara tradisional tidak membedakan antara "salinan" dan "kutipan." Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa baik kutipan maupun salinan akta PPAT harus dibubuhi meterai.

Selain itu, Perkaab Nomor 8 Tahun 2012 yang mengubah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa akta bermeterai hanya berlaku untuk akta asli yang dibuat rangkap dua. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 secara jelas menyebutkan bahwa akta PPAT asli dan salinannya wajib diberi meterai. Ketidaksiuaian ini menimbulkan kerancuan, karena pejabat PPAT harus menentukan apakah akan mengikuti ketentuan Perkaab Nomor 8 Tahun 2012 atau memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menunjukkan bahwa kewajiban pembubuhan meterai pada akta PPAT dapat ditafsirkan dan diberlakukan secara beragam. Hal ini menimbulkan ambiguitas pengaturan yang memerlukan perhatian khusus untuk diperjelas dan diselesaikan. Dengan alasan ini penulis akan mendalami penelitian ini dengan judul "Urgensi Pembubuhan Materai Pada Salinan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020".

METODE

Dengan menggunakan pendekatan sistematika, metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis signifikansi pembubuhan meterai pada rangkap akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai alat bukti di pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan

Penelitian ini mengkaji tentang makna pembubuhan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai alat bukti di pengadilan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Ilmu hukum normatif merupakan cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri atau disebut juga dengan *sui generis*, artinya tidak dapat disamakan dengan ilmu hukum lainnya. Ilmu hukum normatif disebut juga dengan ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatis, atau dogmatika hukum. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengumpulan seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum terkait Bea Meterai, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah kewajiban pembubuhan meterai pada salinan akta yang

diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kewajiban ini bukan hanya sebagai formalitas saja, tetapi juga sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan regulasi (pendekatan normatif). Menurut Bahder Johan Nasution, pendekatan perundang-undangan atau yang disebut juga pendekatan perundang-undangan oleh sebagian sarjana hukum disebut sebagai pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang mengkaji produk hukum.² Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode utama yang dipakai adalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap ketentuan tentang pembubuhan meterai pada salinan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam penelitian normatif, peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam pendekatan normatif. Penelitian ini berupaya memahami ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaji penerapan praktis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermakna bagi para pelaku di bidang hukum, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum yang berkepentingan dengan dimensi hukum pertanahan.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan sangat penting dalam suatu penelitian. Rencana ini membantu peneliti dalam merencanakan langkah-langkah yang akan diambil selama proses penelitian. Dengan adanya rencana yang jelas, peneliti dapat mengatur waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. Selain itu, rencana kegiatan juga berfungsi untuk memprediksi kemungkinan masalah yang akan muncul serta cara untuk mengatasinya.

Untuk penelitian ini, rencana kegiatan telah disusun untuk periode enam bulan. Dalam waktu tersebut, peneliti akan melaksanakan berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Ini termasuk pengumpulan data, analisis, serta penulisan laporan. Dengan mengikuti rencana yang telah dibuat, peneliti akan lebih fokus dan terarah dalam melakukan penelitian. Rencana kegiatan juga memudahkan peneliti untuk melakukan evaluasi terhadap progres yang dicapai. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dan memenuhi tujuan yang diinginkan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek suatu penelitian berfungsi sebagai batasan yang jelas, yang memungkinkan peneliti berkonsentrasi lebih efektif pada isu tertentu. Dengan menetapkan ruang lingkup, peneliti dapat menghindari kerumitan yang mungkin muncul dari mencoba mengatasi berbagai isu dalam satu waktu. Ini membantu peneliti untuk menyusun rencana yang lebih sistematis dan efektif.

Ruang lingkup dan objek penelitian ini difokuskan pada pembubuhan meterai pada salinan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini akan mengkaji peran meterai sebagai alat bukti di pengadilan, mengingat pentingnya meterai dalam pengesahan dokumen. Peneliti akan mengkaji bagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dari pembubuhan meterai. Selain itu, peneliti akan menganalisis apakah terdapat perbedaan dalam penerapan aturan ini dan dampaknya terhadap praktik hukum di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang ada dan menawarkan wawasan berharga bagi mereka yang terlibat dalam proses hukum, sekaligus memberikan rekomendasi untuk praktik yang lebih baik di masa mendatang.

4. Bahan Dan Alat Utama

Dalam kajian tentang pentingnya pembubuhan meterai pada salinan akta PPAT sebagai alat bukti di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, perlu dipahami jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian yuridis normatif ini melibatkan dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang pembubuhan meterai, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahan hukum ini merupakan sumber hukum utama. Sedangkan bahan hukum sekunder

² *Ibid*, hlm 92.

meliputi penjelasan atau analisis dari para ahli tentang penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Bahan hukum ini dapat diperoleh dari buku, jurnal, atau artikel yang membahas masalah hukum terkait pembubuhan meterai pada salinan akta PPAT. Kedua jenis bahan hukum ini sangat penting untuk mengetahui relevansi dan keabsahan salinan akta sebagai alat bukti di pengadilan. Pemahaman yang mendalam terhadap keduanya akan sangat berguna dalam proses penelitian.

5. Tempat

Lokasi merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa hukum yang selanjutnya dapat dijabarkan dan dianalisa. Dalam konteks penelitian tentang pentingnya pembubuhan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal ini erat kaitannya dengan perannya sebagai alat bukti di pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perpustakaan. Perpustakaan dipilih sebagai lokasi utama karena merupakan sumber yang ideal untuk mengakses bahan hukum primer maupun sekunder. Di dalam perpustakaan, peneliti dapat menemukan berbagai dokumen, buku, dan referensi yang relevan dengan topik yang diteliti. Pengumpulan data dari sumber-sumber tersebut akan memperkuat analisa dan argumentasi dalam penelitian tentang perlunya pembubuhan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai alat bukti di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tentang pentingnya pembubuhan meterai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai alat bukti pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah penelitian dokumenter. Metode ini dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen, baik peraturan perundang-undangan maupun catatan terkait lainnya.³

Untuk itu, pada studi dokumenter maka proses ini melibatkan penelusuran dan pemeriksaan yang cermat terhadap sumber-sumber tertulis. Peneliti mengumpulkan dan mencatat informasi dari dokumen tersebut untuk memahami tentang penerapan materi. Melalui studi dokumenter ini, pengetahuan yang mendalam dapat diperoleh tentang aspek-aspek hukum yang berperan dalam praktik pembubuhan meterai pada salinan dokumen resmi. Tujuan utama studi dokumenter ini adalah untuk menyajikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya materi sebagai bukti yang sah di pengadilan bagi publik.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian berfungsi sebagai penjelasan terperinci yang terkait dengan judul penelitian. Definisi operasional memberikan pemahaman yang jelas tentang variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, definisi operasional akan mengupas secara mendalam karakteristik dan parameter spesifik yang menjadi fokus utama penelitian. Hal ini penting agar pembaca dapat memahami dengan tepat terkait variabel tersebut akan diukur dan dianalisis. Dengan mendefinisikan variabel secara operasional, penelitian menjadi lebih sistematis dan terarah. Setiap variabel akan diuraikan dengan lengkap sehingga dapat dijadikan acuan dalam proses penelitian selanjutnya.

a. Urgensi

Urgensi adalah istilah yang sering diartikan sebagai kepentingan. Akan tetapi, pemahaman ini tidak mencakup seluruh makna dari urgensi. Dalam hal yang lebih luas, urgensi menekankan pada kepentingan yang sangat mendesak. Ini adalah situasi yang meminta perhatian segera atau tindakan langsung. Ketika sesuatu dianggap urgensi, itu berarti ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Tindakan perlu diambil dengan cepat untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada. Maka, urgensi bukan hanya sekadar kepentingan, tetapi adalah sesuatu yang mendesak dan harus segera ditangani untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius.

b. Meterai

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyebutkan bahwa meterai adalah label atau strip, baik berupa stiker, format elektronik, atau jenis lainnya,

³ Salim HS dan Earliest Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 19.

yang mencantumkan ciri tertentu dan unsur pengaman yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan digunakan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan atas dokumen.

Prangko memegang fungsi penting dalam berbagai transaksi dan dokumen formal. Meterai sering digunakan dalam dokumen seperti perjanjian, akta, dan surat-surat penting lainnya. Fungsi utama dari meterai adalah untuk memberikan keabsahan pada dokumen-dokumen tersebut. Ketika sebuah dokumen dilengkapi dengan meterai, itu menandakan bahwa dokumen tersebut resmi dan sah secara hukum.

Penggunaan meterai juga berkaitan erat dengan kewajiban pajak. Dengan adanya meterai, pihak-pihak terkait dapat memastikan bahwa pajak yang seharusnya dibayar terbayar dengan benar. Hal ini menjadi penting untuk menghindari masalah di kemudian hari terkait keabsahan dokumen dan kewajiban fiskal yang tidak terpenuhi. Dengan kata lain, meterai berfungsi tidak hanya untuk menandai keaslian dokumen tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Secara umum, keberadaan meterai merupakan komponen penting dalam transaksi resmi. Dokumen yang tidak memiliki meterai dapat dianggap tidak sah secara hukum, yang dapat menimbulkan potensi masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi individu maupun lembaga untuk memahami dan mengikuti prosedur penggunaan meterai yang tepat dalam setiap transaksi dan pembuatan dokumen resmi.

c. **Pejabat Pembuat Akta Tanah**

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab resmi dalam bidang pertanahan. Mereka berfungsi sebagai mitra Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses pendaftaran tanah. Tugas utama PPAT adalah mengelola dan membantu proses formalitas hukum terkait bidang tanah. Dengan demikian, keberadaan PPAT sangat penting dalam memastikan bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan terkait tanah dapat diakui dan memiliki kekuatan hukum yang sah. PPAT juga bertugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan memastikan bahwa semua kegiatan pendaftaran tanah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keterlibatan PPAT dalam proses ini memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat sehingga memperkuat hak-hak mereka atas bidang tanah yang menjadi objek transaksi.

d. **Alat Bukti**

Bukti mencakup semua informasi dan objek yang disajikan dalam proses hukum untuk mendukung atau membantah tuduhan. Bukti dapat berupa berbagai bentuk, termasuk dokumen tertulis, foto, objek fisik, atau kesaksian saksi. Setiap jenis bukti memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kasus yang sedang diperiksa. Dengan menyajikan bukti, hakim atau juri diarahkan untuk membuat keputusan yang adil dan benar. Tanpa alat bukti yang tepat, proses pembuktian tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, pengumpulan dan penyajian alat bukti harus dilakukan secara hati-hati dan sistematis untuk memastikan keandalan dan relevansinya. Dalam setiap kasus, kualitas alat bukti dapat menentukan hasil akhir.

e. **Pengadilan**

Pengadilan merupakan lembaga resmi yang berperan dalam pelaksanaan sistem peradilan. Tugas utama Pengadilan meliputi pemeriksaan, pengadilan, dan penetapan keputusan terhadap berbagai perkara hukum. Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan beroperasi sebagai forum publik yang diakui secara resmi. Proses yang terjadi di dalamnya dilakukan dengan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap langkah dalam proses peradilan disusun sesuai dengan hukum acara yang ditetapkan, yang menjamin bahwa semua pihak mendapatkan keadilan. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai lembaga yang bertugas menegakkan dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Dalam perannya ini, pengadilan merupakan representasi asas keadilan yang harus diakui dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara.

8. **Teknik Analisis**

Analisis data dalam penelitian tentang urgensi pembubuhan materai pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai alat bukti di Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan teknik analisis ini maka peneliti akan mudah untuk mengeksplorasi secara mendalam pandangan, sikap dan

pengalaman yang terkait dengan penggunaan materai dalam ranah hukum. Tujuan dari teknik analisis kualitatif ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang urgensi pembubuhan materai dalam salinan akta yang dijadikan alat bukti untuk mempengaruhi proses pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi praktisi hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengimplementasian undang-undang yang berlaku. Melalui analisis kualitatif, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana materi yang tertera pada salinan akta dapat berfungsi dalam proses hukum.

HASIL

Pengaturan penggunaan materai pada salinan akta PPAT

Penggunaan Materai dalam Dokumen

Praktik penggunaan stempel pada perjanjian di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, banyak kepala desa yang dicopot dari jabatannya oleh pemerintah Belanda. Pemecatan ini biasanya terjadi karena mereka dianggap gagal dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk memungut bea meterai atas dokumen yang terutang. Hal ini menciptakan situasi di mana lurah yang dianggap lalai dikhianati secara publik. Sebelum mereka dipecat, lurah-lurah ini sering diarak keliling pasar dengan tangan terborgol. Tindakan ini menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, yang sebagian besar buta huruf dan tidak mengetahui isi Staatsblad No. 50 tahun 1817 yang mengatur ketentuan bea meterai, serta Staatsblad No. 131 tahun 1885 yang mengatur hal yang sama di Hindia Belanda. Selain itu, Staatsblad No. 498 tahun 1921 lebih jauh menguraikan ketentuan bea meterai yang berlaku saat itu. Dengan melibatkan kepala desa yang diberhentikan, pemerintah Belanda menegaskan beratnya kewajiban ini. Masyarakat diajari dengan cara yang keras tentang pentingnya pemungutan bea meterai, meskipun banyak di antara mereka tidak dapat membaca dokumen resmi yang ada.

Materai berfungsi sebagai pajak yang dikenakan pada dokumen. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi informasi telah membawa banyak perubahan pada bentuk dokumen. Sebelumnya, dokumen sebagian besar dibuat dalam format fisik. Namun, saat ini, dokumen dapat dihasilkan dan disimpan secara elektronik. Peningkatan dalam penggunaan transaksi elektronik menjadi faktor penting dalam perubahan ini. Kini, kontrak dan perjanjian tidak lagi terbatas pada kertas, karena banyak yang bisa dibuat melalui internet. Perubahan ini menunjukkan perlunya memperbarui pandangan tentang apa yang dianggap sebagai dokumen. Definisi dokumen tidak lagi dapat dibatasi hanya pada bentuk kertas. Penting untuk mengakui adanya dokumen elektronik sebagai bagian dari sistem hukum dan administrasi yang berkembang. Dengan meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan secara digital, ada kebutuhan mendesak untuk menetapkan ketentuan tentang meterai untuk dokumen elektronik.

Meterai adalah suatu tanda, baik berupa stiker, format elektronik, maupun bentuk lainnya, yang memuat ciri-ciri khusus dan unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Bea Meterai. Sedangkan Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan terhadap dokumen. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai harus dibubuhi meterai atau dilunasi bea meterainya sebelum dapat digunakan. Jenis dokumen yang termasuk dalam ketentuan ini diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bea Meterai, meliputi dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dan dokumen yang mengesahkan perkara perdata, seperti berikut ini :

- a. Surat dalam bentuk perjanjian, keterangan, pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkainya.
- b. Akta notaris beserta salinannya.
- c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinannya.
- d. Surat berharga.
- e. Dokumen transaksi surat berharga.
- f. Dokumen yang menerangkan nilai transaksi sebesar Rp5000.000,-(lima juta rupiah).

Peraturan mengenai bea meterai di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari masa ke masa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Batasan Pembebanan Nilai Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, pada awalnya tarif bea meterai berlaku dua, yaitu Rp. 3.000 dan Rp. 6.000. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985 menyebutkan bahwa dokumen dengan nilai nominal sampai dengan

Rp. 250.000 tidak dikenakan bea meterai. Namun, jika nilai dokumen melebihi Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, dikenakan bea meterai sebesar Rp. 3.000, sedangkan dokumen dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000 dikenakan bea meterai sebesar Rp. 6.000. Ketentuan ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang menurut Pasal 5 menetapkan tarif bea meterai tunggal yang berlaku sebesar Rp10.000. Meskipun ada perubahan ketentuan, bea meterai lama tetap berlaku hingga akhir tahun 2021.

Dalam praktiknya, dokumen masih dapat memuat materai Rp3.000 dan Rp6.000 secara bersamaan, dengan ketentuan nilai total materai mencapai Rp9.000. Atau, satu dokumen dapat memuat dua materai Rp6.000, sehingga totalnya menjadi Rp12.000. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem bea meterai dan membuatnya lebih mudah dipahami. Tarif bea meterai dikategorikan berdasarkan jenis dokumen dan jumlah nominal yang tercantum di dalamnya. Meskipun klasifikasi ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 2 undang-undang tersebut. Pasal ini menjelaskan bahwa dokumen seperti akta notaris dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjadi alat bukti di pengadilan, wajib dikenakan bea meterai.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa meterai memiliki fungsi yang lebih dari sekadar penanda dokumen. Selain sebagai tanda persetujuan atas berbagai dokumen, meterai juga berfungsi sebagai alat bukti hukum di pengadilan apabila terjadi sengketa atas isi dokumen. Hal ini menunjukkan pentingnya meterai dalam menjamin keabsahan hukum dan melindungi hak para pihak yang terlibat. Keberadaan meterai memperkuat kedudukan hukum pemegang dokumen, yang menunjukkan bahwa meterai bukan sekadar alat administratif, tetapi juga berperan penting dalam menegakkan keadilan.

Kekuatan Hukum Materai pada Salinan Akta PPAT

Untuk mengakomodir kebutuhan dunia usaha di era digital, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai memuat ketentuan penggunaan meterai elektronik beserta jenis meterai lainnya. Hal ini merupakan perkembangan dari meterai konvensional yang selama ini digunakan. Meterai elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini memiliki ciri khas, yaitu kode unik dan informasi khusus untuk setiap meterai. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara dari transaksi digital yang melibatkan meterai elektronik. Selain itu, penerapan dokumen elektronik diharapkan dapat mendorong praktik nirkertas dalam kegiatan usaha, sehingga lebih efisien dan mengurangi penggunaan kertas.

Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi dunia usaha, sehingga memungkinkan mereka untuk menyederhanakan proses sekaligus beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. Penerapan meterai elektronik merupakan inovasi dalam transaksi digital berbasis layanan, yang menawarkan kemudahan dan kecepatan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menguraikan berbagai jenis bea meterai yang berlaku dalam berbagai konteks, sehingga memastikan bahwa pelaku usaha dan individu mematuhi ketentuan hukum sekaligus memanfaatkan metode transaksi yang telah dimodernisasi, terdapat beberapa jenis bea meterai yang diatur, yaitu:

- a. Meterai Tempel yang sudah dikenal sebelumnya.
- b. Meterai Elektronik yang menawarkan kemudahan dan keamanan tambahan.
- c. Meterai dalam bentuk lain yang akan ditentukan oleh Menteri terkait, dengan ketentuan bahwa setiap bentuk meterai tersebut harus memperoleh izin yang diperlukan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai merupakan upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan menyederhanakan transaksi bisnis. Hal ini penting untuk mempertahankan relevansi sistem perpajakan di era digital yang terus berkembang. Dengan diterapkannya meterai elektronik dan opsi lainnya, diharapkan proses administrasi akan menjadi lebih sederhana dan efisien bagi semua pihak terkait.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyebutkan bahwa pajak yang disebut Bea Meterai dikenakan terhadap dokumen tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan ini secara jelas mendefinisikan tujuan undang-undang ini, dengan menekankan bahwa Bea Meterai hanya berlaku untuk jenis dokumen tertentu. Dokumen tersebut meliputi perjanjian, kontrak, akta, dan surat resmi lainnya yang mempunyai arti penting secara hukum. Pengenaan pajak ini memastikan bahwa setiap dokumen yang dianggap bernilai secara hukum dalam konteks tertentu dikenakan Bea Meterai. Peraturan ini menjamin bahwa semua pihak yang menggunakan dokumen tersebut berkontribusi pada sistem perpajakan pemerintah, yang memperkuat

kerangka hukum yang mengatur perpajakan dokumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Bea Meterai memberikan pedoman yang jelas tentang kewajiban perpajakan, memastikan transparansi dan keadilan dalam penagakannya, sekaligus mendorong tanggung jawab hukum di antara semua pihak yang menangani dokumen penting tersebut.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai mengidentifikasi jenis dokumen yang dikenakan Bea Meterai. Ketentuan ini secara khusus menyoroti akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), termasuk semua salinan dokumen tersebut. Akta-akta ini menyangkut tindakan hukum tertentu, khususnya yang menyangkut hak atas tanah dan Hak Milik Satuan Rumah Susun. Dikenal sebagai Akta PPAT, dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti hukum bahwa suatu transaksi atau tindakan hukum mengenai hak atas tanah atau kepemilikan satuan rumah susun telah terjadi. Pencantuman Akta PPAT dalam peraturan bea meterai menggarisbawahi signifikansinya dalam transaksi hukum dan keuangan yang terkait dengan properti.

Selain itu, Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pembuatan Akta PPAT, di daerah yang jumlah PPAT-nya belum mencukupi atau untuk melayani kelompok masyarakat tertentu, menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria atau pertanahan dapat menunjuk pejabat lain sebagai PPAT sementara atau khusus. Ketentuan ini menyoroti peran penting PPAT dalam mengesahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan hukum pertanahan sekaligus memastikan bahwa layanan ini tetap dapat diakses oleh semua masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang kurang terlayani. Dengan memperbolehkan penunjukan PPAT sementara atau khusus, peraturan ini bertujuan untuk memperlancar transaksi hukum dan menegakkan hak-hak individu yang memerlukan jasa hukum terkait pertanahan.

Keabsahan Salinan Akta PPAT Yang Menggunakan Materai Sebagai Pembuktian Di Pengadilan

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya. Menurut Wirjono Pradjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang membuat atau dianggap telah membuat suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan pihak lain berhak menuntut pemenuhan janji tersebut.⁴ Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah agar dapat dianggap valid. Syarat-syarat tersebut meliputi beberapa unsur penting yaitu :

1. Ada kata sepakat dari semua pihak yang terlibat. Artinya, semua pihak harus setuju dengan isi perjanjian.
2. Ada sekapan atau kemampuan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Mereka harus memiliki kapasitas hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.
3. Perjanjian harus memiliki hal tertentu. Artinya, objek dari perjanjian harus jelas dan spesifik agar tidak menimbulkan kebingungan di kemudian hari.
4. Harus ada sebab hukum, artinya maksud dan alasan yang mendasari persetujuan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan norma yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian menjadi sah secara hukum dan dapat dilaksanakan setelah semua syarat yang dipersyaratkan terpenuhi. Dengan demikian, perjanjian tersebut mengikat para pihak yang terlibat, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Setiap pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, seperti sanksi atau tuntutan hukum. Perjanjian yang sah secara hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak, sehingga hak dan kewajiban mereka terpenuhi.

Namun, terpenuhinya keempat syarat hukum untuk perjanjian yang sah tidak serta merta berarti perjanjian tersebut bebas dari masalah. Masalah umum yang muncul adalah ketika perjanjian yang ditandatangani tidak memiliki meterai. Dalam praktiknya, banyak orang berasumsi bahwa setiap dokumen perjanjian harus menyertakan meterai agar dianggap sah. Alasan utama pembubuhan meterai adalah untuk memperkuat kedudukan hukum dokumen tersebut dan memastikan dokumen tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam masalah hukum.

⁴ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale Bandung, 1986), hlm 19.

Meterai umumnya dianggap sebagai simbol pengesahan yang memperkuat isi suatu perjanjian. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, memastikan perlindungan yang lebih kuat jika terjadi perselisihan di masa mendatang. Tanpa meterai, ada kemungkinan surat perjanjian tersebut dianggap kurang sah atau dapat dipertanyakan keabsahannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan sebagian besar masyarakat, meterai berfungsi sebagai indikator penting dalam menentukan apakah suatu surat perjanjian memiliki kekuatan hukum yang memadai.

Ketidakpastian yang berkaitan dengan keberadaan meterai dapat menimbulkan keraguan, baik di kalangan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian maupun di mata hukum. Ini menunjukkan pentingnya memahami peraturan dan praktik yang berlaku ketika membuat sebuah perjanjian. Dalam banyak situasi, menyertakan ketentuan hukum tambahan mungkin tidak cukup untuk mencegah masalah hukum yang disebabkan oleh tidak adanya stempel pada suatu perjanjian. Oleh karena itu, individu dan perusahaan yang terlibat dalam penyusunan perjanjian harus mempertimbangkan aspek ini dengan saksama.

Meterai biasanya ditemukan dalam berbagai dokumen dan merupakan bagian yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Prangko sering digunakan dalam transaksi, terutama ketika seseorang membuat perjanjian atau kontrak. Penggunaan meterai ini memiliki tujuan yang penting. Untuk memastikan bahwa suatu surat perjanjian memiliki kepastian hukum, dokumen tersebut harus disusun sesuai dengan ketentuan atau norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan mematuhi aturan tersebut, surat perjanjian dapat menghasilkan akibat hukum yang jelas. Dengan demikian, hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Kepatuhan ini memastikan bahwa proses transaksi dan hasilnya tetap adil dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dalam konteks ini, meterai tidak hanya berfungsi sebagai simbol tetapi juga sebagai jaminan keabsahan suatu dokumen. Oleh karena itu, keberadaan meterai harus diakui sebagai unsur penting dalam setiap transaksi hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mendefinisikan Bea Meterai sebagai salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan tangan, cetak, maupun elektronik. Bea Meterai berfungsi sebagai bukti atau pernyataan yang sah. Meskipun surat pernyataan atau perjanjian tanpa meterai masih dapat dianggap sah secara hukum, namun apabila dokumen tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, maka wajib membayar Bea Meterai. Persyaratan ini memastikan bahwa dokumen tersebut telah diberi meterai dengan benar dan dapat diterima di pengadilan.

Jika surat pernyataan atau perjanjian belum diberi meterai tetapi perlu diserahkan sebagai alat bukti di pengadilan, ada prosedur yang memungkinkan untuk memenuhinya. Proses ini dikenal dengan istilah pembubuhan meterai belakangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014. Pembubuhan meterai belakangan merupakan solusi bagi dokumen yang awalnya tidak diberi meterai tetapi kemudian diwajibkan untuk memenuhi persyaratan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PMK 70/2014, pemberian meterai kemudian merupakan salah satu cara pembayaran Bea Meterai yang dapat difasilitasi oleh Pejabat Pos. Proses ini dilakukan atas permintaan pemegang dokumen yang sebelumnya belum memenuhi kewajiban Bea Meterai. Dengan mengikuti prosedur ini, surat pernyataan tidak bermeterai tetap dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan selama memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Dalam Pasal 2 PMK 70/2014, Pemeteraian kemudian dilakukan atas:

- a. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.
- b. Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.
- c. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Dokumen yang dimaksudkan sebagai alat bukti di pengadilan harus memenuhi persyaratan tertentu, khususnya mengenai bea meterai. Jika dokumen belum dibubuhi meterai, dokumen tersebut harus melalui proses Pembubuhan Meterai. Prosedur ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2014. Kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Pembubuhan Meterai berperan penting dalam melegitimasi dokumen, sehingga dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. Proses ini dilakukan setelah dokumen dikenakan bea meterai, sehingga dokumen dapat diterima di pengadilan dan mencegah potensi komplikasi hukum akibat prosedur administrasi yang tidak lengkap.

Selain ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) PMK 70/2014 menyebutkan bahwa Bea Meterai berlaku terhadap dokumen yang dibuat sebagai sarana klarifikasi suatu peristiwa perdata, yaitu :

- a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
- b. akta notaris beserta *grosse*, salinan, dan kutipannya;
- c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- e. dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan *grosse* risalah lelang;
- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5 juta yang:
 - 1) menyebutkan penerimaan uang; atau
 - 2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
- h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam hukum perdata, alat bukti memegang peranan penting yang tidak dapat diabaikan. Dalam proses peradilan, alat bukti berfungsi sebagai dasar untuk menentukan keabsahan suatu gugatan. Meskipun definisi alat bukti tidak dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun hakikatnya dapat dipahami melalui Pasal 1865 KUH Perdata. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang mengajukan suatu hak atau mempertahankan pendiriannya harus membuktikan adanya hak atau peristiwa yang mendasarinya. Dalam praktiknya, hal ini berarti pihak yang mengajukan gugatan bertanggung jawab untuk mengajukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalilnya. Tanpa alat bukti yang memadai, gugatan dapat dianggap lemah dan tidak meyakinkan di mata hukum.

Salah satu alat bukti yang paling penting dalam perkara perdata adalah alat bukti tertulis atau alat bukti dokumenter. Alat bukti ini memegang peranan utama karena memiliki kekuatan hukum dan dapat diandalkan untuk menunjukkan fakta-fakta yang relevan. Posisinya yang berada di puncak hierarki alat bukti semakin memperkuat perannya sebagai acuan utama dalam proses hukum. Melalui alat bukti tertulis, pengadilan dapat menilai perkara secara lebih objektif, sehingga menghasilkan putusan yang lebih adil dan tepat. Karena alasan ini, individu yang terlibat dalam masalah hukum perdata sering kali mempersiapkan dokumen tertulis terlebih dahulu, memastikan mereka memiliki bukti konkret jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari.⁵

Dalam perkara perdata, bukti memegang peranan penting dalam menentukan hasil akhir. Tanpa bukti yang cukup, gugatan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini menjadikan proses pembuktian menjadi sangat penting, karena sengketa sering kali muncul ketika salah satu pihak merasa hak-haknya dilanggar. Untuk mencari keadilan, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan penyelesaian yang adil. Pengadilan, sebagai lembaga hukum tertinggi, berfungsi sebagai tempat bagi subjek hukum untuk mencari keadilan dan menegakkan hak-haknya.

Dalam sistem hukum, pengadilan diharapkan mendengarkan argumen kedua belah pihak secara tidak memihak dan transparan. Bukti yang kuat dan sah memungkinkan pengadilan untuk mendasarkan keputusannya pada temuan fakta. Putusan pengadilan yang beralasan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memperjelas apa yang dianggap sah dan tidak sah dalam konteks hukum. Pentingnya bukti dalam perkara perdata tidak dapat diremehkan, karena menjamin keadilan dan meminimalkan ketidakpuasan di antara para pihak yang terlibat. Ketika hak-hak diakui dan dilindungi dengan baik melalui prosedur hukum, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan diperkuat.

Salah satu aspek penting dari dokumentasi hukum dalam perjanjian adalah penggunaan meterai, yang berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Keberadaan meterai pada suatu dokumen merupakan persyaratan yang tidak dapat diabaikan. Tanpa dokumen yang sah seperti surat perjanjian tidak ada kewajiban untuk membubuhkan meterai. Meterai berlaku untuk dokumen itu sendiri, bukan tindakan hukum yang diwakilinya. Jika surat perjanjian tidak memiliki meterai yang sesuai, maka surat tersebut dianggap tidak bermeterai, yang

⁵ Riduan Syahrani, *Acara Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 90.

dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Undang-Undang Bea Meterai memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pembubuhan meterai setelah dokumen dibuat. Namun, kegagalan membubuhkan meterai pada awalnya dapat menyebabkan tantangan dalam memperoleh pengakuan resmi dari otoritas publik, yang berpotensi menghambat penegakan hak dan kewajiban yang diuraikan dalam perjanjian.

Kewenangan pejabat publik dalam melakukan pengesahan dokumen hukum diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, antara lain Pasal 101 huruf a UU PTUN dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Dalam konteks ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam menyusun dan mengesahkan dokumen hukum, khususnya yang berkaitan dengan transaksi pertanahan. Akta PPAT memang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Meskipun terdapat perbedaan hierarki hukum tersebut, namun tetap berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Oleh karena itu, meskipun bentuk akta PPAT tidak diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, namun akta tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat secara hukum. Karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka akta tersebut diakui sebagai dokumen hukum yang autentik, sehingga sah dalam proses peradilan.

Format akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya melalui Peraturan Pemerintah. Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara tegas menyebutkan bahwa bentuk, isi, dan tata cara pembuatan akta oleh PPAT harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjamin keseragaman dan kepatuhan terhadap norma hukum dalam pembuatan akta tersebut. Selain itu, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria semakin menegaskan bahwa akta PPAT harus mengikuti format yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan tersebut memberikan kerangka hukum yang terstruktur bagi PPAT dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta yang berkaitan dengan hak atas tanah. Dengan tetap mempertahankan struktur hukum tersebut, peraturan tersebut menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam transaksi pertanahan dan masalah hukum terkait lainnya. Peraturan tersebut juga menegaskan pentingnya akta PPAT sebagai dokumen hukum yang harus memenuhi syarat formal dan substantif agar dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum.

Dalam pembahasan mengenai kekuatan pembuktian dalam perkara perdata dapat dibedakan berbagai klasifikasi, antara lain bukti lemah, bukti meyakinkan, bukti tegas (*Beslissend Bewijs*), bukti mengikat (*Verplicht Bewijs*), dan bukti bantahan (*Tegen Bewijs*).⁶ Akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Dalam hukum perdata, akta otentik merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memuat keterangan tentang suatu peristiwa atau tindakan yang mempunyai arti hukum. Akta jenis ini dianggap mempunyai nilai pembuktian yang paling tinggi dan diakui secara hukum. Apabila terjadi perselisihan mengenai isinya, akta otentik berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan mengikat tidak hanya bagi para pihak yang bersangkutan tetapi juga bagi para ahli warisnya. Dalam hukum pertanahan, Akta PPAT berfungsi sebagai acuan utama pencatatan hak atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Akan tetapi, Akta PPAT tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata. Meskipun termasuk dalam kategori akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, namun kekuatan pembuktiannya tunduk pada asas hukum pertanahan nasional, khususnya yang terkait dengan sistem pendaftaran tanah. Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, penilaian hukum terhadap Akta PPAT harus dilakukan dalam kerangka ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia.

⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm 19- 20.

Salinan Akta PPAT yang dibubuhi meterai mempunyai kekuatan mengikat sebagai akta otentik menurut hukum pertanahan nasional, sehingga memperkuat kedudukannya sebagai alat bukti hukum yang kuat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi, salinan akta tersebut tidak memenuhi pengertian alat bukti yang sempurna sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Tidak dibubuhkannya meterai pada salinan Akta PPAT tidak serta merta membatalkan perbuatan hukum. Sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Artinya, meterai bukan merupakan syarat utama untuk menentukan sah tidaknya suatu perjanjian, melainkan sebagai unsur pendukung.

Makna hukum meterai terletak pada fungsinya sebagai alat bukti tertulis dalam proses hukum perdata. Namun, jika suatu dokumen perjanjian tidak dibubuhi meterai, hal tersebut tidak serta merta membatalkan perbuatan hukum yang telah dilakukan. Sebaliknya, perjanjian yang tidak dibubuhi meterai belum tentu memenuhi syarat pembuktian yang dipersyaratkan dalam proses hukum. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian dan akta tersebut harus menyadari pentingnya mematuhi syarat formil yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun tidak dibubuhi meterai tidak meniadakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum, namun dengan adanya meterai dapat menjaga kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN

1. Ketentuan mengenai penggunaan bahan pada salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Bea Meterai. Bahan tersebut bukan merupakan suatu perjanjian, melainkan syarat formal yang berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, tidak dibubuhkannya meterai pada suatu akta tidak serta merta membatalkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak, tetapi hanya menunjukkan bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian yang dipersyaratkan dalam proses hukum.
2. Salinan Akta PPAT yang dibubuhi meterai mempunyai kekuatan mengikat sebagai akta otentik menurut hukum pertanahan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Akan tetapi, sekalipun tidak dibubuhi meterai, suatu perbuatan hukum tetap sah, karena keabsahannya ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, bukan oleh adanya meterai. Meskipun meterai berfungsi sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perdata, namun tidak adanya meterai tidak serta merta membatalkan perbuatan hukum, tetapi dapat mengakibatkan akta perjanjian tidak memenuhi syarat hukum tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- HS, Salim dan Earliest Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Pradjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Bale Bandung, 1986.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Syahrani, Riduan. *Acara Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2009.

Jurnal

- Kotimah, Erwin Kusnul dan Lukman Santoso. "Urgensi Tanda Tangan dan Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)", *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16 Nomor 2, (Desember 2016) : 116.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.